



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 September 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto Eko Utomo., S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Advokat Dari Law Office flower Of Justice Yang Berkedudukan Di Jln. Ir. Sutami, Villa Mutiara, No. 15, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 3.43/SK/III/2021/PA.Mks. Tanggal 26 Maret 2021 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Maros, 29 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, . sebagai Termohon II ;

TERMOHON III, beralamat di Keluruhan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Termohon III;

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Maret 2021 telah mengajukan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 31 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukng, Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359 / 063 / VI / 2020, tanggal 20 Juni 2020 ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Termohon I mengaku masih Perawan sedangkan Termohon II mengaku masih Jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Termohon I dan Termohon II memilih tempat domisili di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya sekitar bulan Maret 2021 Pemohon mengetahui kalau ternyata Termohon I bukan lagi Perawan karena Termohon I sendiri yang menceritakan kepada Pemohon tanpa Pemohon tanyakan ;
5. Bahwa adapun yang Termohon I ceritakan kepada Pemohon adalah Termohon I sebelumnya sudah menikah namun pernikahannya dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Makassar terdaftar dalam perkara No : 317/Pdt.G/2020/PA.Mks ;
6. Bahwa setelah Termohon I menceritakan kepada Pemohon kemudian Pemohon berusaha mencari tahu dan didapatkan fakta kalau benar Termohon I bukan lagi Perawan dan sementara proses cerai di Pengadilan

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar pada saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon II sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 317/Pdt.G/2020/PA.Mks ;

7. Bahwa pada saat perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan proses perceraian Termohon I yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar sesuai perkara Nomor : 317/Pdt.G/2020/PA.Mks sudah putus dan telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi ikrar talak belum dibacakan jadi status Termohon I pada saat itu masih terikat perkawinan sebelumnya ;
8. Bahwa setelah Termohon I menikah dengan Termohon II pada tanggal 20 Juni 2020 baru terbit Akta Cerai Nomor : 1180/AC/2020/PA.Mks tertanggal 10 Agustus 2020 ;
9. Bahwa setelah ketahuan identitas perkawinan Termohon I kemudian terjadi perselisihan sehingga Termohon II memilih untuk pindah tempat domisili di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
10. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan SUAMI TERMOHON I dan juga telah memberikan identitas diri dengan mengaku berstatus Perawan ;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon selaku orang tua Termohon II merasa telah dibohongi karena memberikan identitas yang tidak benar ;
12. Bahwa karena Termohon I memberikan identitas yang tidak benar maka beralasan hukum apabila perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359 / 063 / VI / 2020 tanggal 20 Juni 2020 dibatalkan dan dicoret dari buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang ;
13. Bahwa karena perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka beralasan hukum apabila Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359 / 063 / VI / 2020, tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum ;

14. Bahwa Turut Termohon dilibatkan dalam perkara ini karena telah menikah dengan Termohon I dengan Termohon II serta menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359/063/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 ;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan dan mencoret perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359 / 063 / VI / 2020 pada tanggal 20 Juni 2020 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359 / 063 / VI / 2020, tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum ;
4. Memerintahkan kepada Turut Termohon untuk mencoret perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359 / 063 / VI / 2020 pada tanggal 20 Juni 2020 ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 819/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 14, 21 dan 24 April yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon berkaitan dengan masalah pembatalan nikah tersebut, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalilnya untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon membenarkan semua alasan Pemohon, dan Termohon menginginkan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II, karena Termohon II merasa tertipu dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa Termohon I tidak datang tetapi mengirimkan surat tertanggal 19 April 2021 isinya menyatakan setuju dengan putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. PEMOHON, tanggal 20 Juli 2016, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. TERMOHON III dan TERMOHON I, tanggal 22 Juni 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai an.SUAMI TERMOHON I dan TERMOHON I Nomor 1180/AC/2020/PA.Mks. Tanggal 10 Agustus 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.4;

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1.-----

SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi saudara kandung dari Termohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon I pernah menikah dengan SUAMI TERMOHON I tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi ikrar talaknya belum diucapkan;
- Bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II pada tanggal 20 Juni 2020 sedangkan Akta Cerainya keluar bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada saat pernikahan dengan Termohon II status Termohon I adalah dibuat gadis, saksi tidak mempermasalahkan karena pernikahan Termohon I dengan suami pertamanya tidak direstui oleh keluarga;
- Bahwa setelah Termohon II mengetahui status Termohon I, maka Termohon II langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Termohon I setuju pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan saja karena pernikahannya dilakukan sebelum ikrar talak suami pertama Termohon I diucapkan;

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bumi Sunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II telah menikah dan telah tinggal bersama dan dicatat di KUA Kecamatan Panakukang, Makassar;

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui juga Termohon I pernah menikah tetapi telah bercerai;
- Bahwa sekarang Termohon I dan Termohon II telah berpisah tempat tinggal karena saksi mendengar cerita di rumah Pemohon bahwa Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon I mengenai statusnya yang mengaku gadis. Padahal telah pernah menikah, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah;

3. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah sepupu dari Termohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa sewaktu menikah Termohon I mengaku gadis, padahal Termohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI TERMOHON I, dan telah bercerai pada bulan Februari 2020;
- Bahwa suami Termohon I yang pertama menjatuhkan talak pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa setelah Termohon II mengetahui Termohon I telah pernah menikah sedangkan pernikahannya belum diikrarkan, maka Termohon II berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon menginginkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis Hakim di depan persidangan telah menasehati Pemohon terkait masalah pembatalan nikah, tetapi Pemohon tetap menghendaki perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon II telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon I dan Termohon III, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah adanya Pemohon merasa tertipu dan atau salah sangka, sebab pada saat dan sebelum berlangsungnya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, ternyata Termohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI TERMOHON I dan telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Februari 2020, sebelum terjadi ikrar talak tanggal 10 Agustus 2020, sedangkan Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020, sehingga Termohon I melakukan pernikahan sebelum jatuhnya talak dari suami pertamanya;

Menimbang, bahwa Termohon II membenarkan dalil yang diajukan Pemohon, Termohon II merasa tertipu dan tidak mengetahui bahwa Termohon I telah menikah dengan laki-laki lain, setelah Termohon II mengetahui telah menikah dan belum ada acta cerai langsung Termohon II berpisah dengan Termohon II, maka Termohon II menginginkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan ;

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor **819/Pdt.G/2021/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I mengirimkan surat pernyataan bersedia menerima segala keputusan Majelis Hakim dan Termohon III tidak dapat di dengan keterangannya terkait dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diuhubungkan dengan bukti P.1 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka secara absolut kompetensi dan relatif kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu pernikahan yang sah maka majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa adalah Kartu tanda Penduduk Pemohon, bukti tersebut merupakan bukti otentik secara formal dan materil dapat dianggap sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Februari 2020, putusan cerai talak antara Termohon I dengan suami pertamanya yang bernama SUAMI TERMOHON I yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai Termohon I dengan suami pertama SUAMI TERMOHON I tertanggal 10 Agustus 2020, ikrar

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang dilansungkan pada tanggal 10 Agustus 2020, bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang terdiri dari keluarga Termohon I dan Termohon II yang menyatakan perkawinan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan disaat suami pertama dari Termohon I belum mengucapkan ikrar talak dan masih berstatus isteri dari suami pertamanya dan Termohon I mengaku statusnya adalah gadis, sehingga terbukti Termohon I berbohong mengenai statusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa Termohon I telah melansungkan pernikahan dengan suami pertamanya yang bernama SUAMI TERMOHON I tanggal 2 Nofember 2018 dan telah bercerai dengan putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 10 Februari 2020, sedangkan ikrar talak terjadi pada tanggal 20 Agustus 2020;
3. Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan tanggal 20 Juni 2020 sebelum suami pertama Termohon I SUAMI TERMOHON I mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap seperti tersebut di atas, ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan pada saat Termohon I masih berstatus isteri dari suami pertama SUAMI TERMOHON I atau sebelum jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa calon suami isteri yang akan melansungkan perkawinan harus memenuhi syarat -syarat perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , calon isteri tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain , sedangkan pihak Termohon I tidak memenuhi syarat untuk melansungkan perkawinan karena masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya;

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dapat dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor 365/063/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan Termohon II (TERMOHON II) dengan Termohon I (TERMOHON I) yang dilaksanakan , tanggal 20 Juni 2020 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0359/063/2020, tanggal 20 Juni 2020, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon
diluar hadirnya hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 30.000,00
4.	Panggilan	Rp900.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Mks